

**PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KOTA PEKANBARU DALAM PENANGANAN SAMPAH DI KOTA PEKANBARU
PADA TAHUN 2018**

Oleh : Yulia Sepriani

E-mail : yuliasepriani98@gmail.com

Dosen Pembimbing : Adlin, S.Sos, M.Si

E-mail : adlinoke@gmail.com

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya, Jalan HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru,
Pekanbaru-Riau 28293 Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Writing a thesis entitled the waste management by the environmental and cleanliness department of Pekanbaru city in waste handling in the city of Pekanbaru in 2018, waste management in Indonesia is regulated in law number 18 of 2008 concerning waste management. The environmental and sanitation office of Pekanbaru city an SOP (Standard of service operation) to simplify and clarify the affair of waste management, however so far optimal waste management has not been achieved. As for there are inhibiting factors in waste management itself, namely internal and external factors. This research was conducted at the Department and Cleanliness of Pekanbaru City. The purpose of this study is to describe the flow of waste management by the environmental and cleanliness department of Pekanbaru city in waste management in the city in 2018. The theory used is management theory from Rahardjo Adisasmita, the research method used is descriptive qualitative with interview and documentation data collection techniques the type of data used is secondary data and primary data. The final conclusion of this research is that by using management theory, the implementation of waste management has not been fully implementation with the theory that has been used.

Keywords : Management, Trash, Regional Government.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan sampah di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah, yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sedangkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari dan atau proses alam berbentuk padat¹. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah pasal 5 menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 ayat (1) pada dasarnya mempertegas fungsi utama yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah, pengelolaan sampah termasuk pada pembagian urusan pemerintahan konkuren di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dengan sub urusan persampahan, dimana dinyatakan bahwa pengembangan system dan pengelolaan persampahan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota². Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, dalam pasal 15 disampaikan bahwa penanganan sampah (pemilihan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir sampah) meliputi :

- a. Pemilihan sampah, dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
- b. Pengumpulan sampah, dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengelolaan sampah terpadu.
- c. Pengangkutan sampah, dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ketempat pemrosesan akhir.
- d. Pengolahan sampah, dalam bentuk karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
- e. Pemrosesan akhir sampah, dalam bentuk pengambilan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah terkait dengan pemilihan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan pemrosesan akhir sampah itu telah terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah yang ada di Kota Pekanbaru pada saat ini.

Adapun upaya dari pemerintah dalam pengelolaan sampah secara terpadu dalam bentuk program 3R (*Reuse, reduce, dan recycle*), adapun pengertian dari 3R ini adalah :

a) *Reduce*

Reduce berarti kita mengurangi penggunaan bahan-bahan yang bisa merusak lingkungan. *Reduce* juga berarti mengurangi belanja barang-barang yang anda tidak "*terlalu*" butuhkan seperti baju baru, aksesoris tambahan ataupun yang intinya adalah pengurangan kebutuhan. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya, memilih produk dengan kemasan yang

¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

dapat di daur ulang, mengurangi penggunaan bahan sekali pakai.

b) *Reuse*

Reuse sendiri berarti pemakaian kembali seperti contohnya memberikan baju-baju bekas anda ke yatim piatu, contoh dalam kehidupan sehari-harinya menggunakan tas belanja dari kain dari pada menggunakan kantong plastik.

c) *Recycle*

Recycle adalah mendaur ulang barang. Paling mudah adalah mendaur ulang sampah organik di rumah kita sendiri, contoh dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bekas botol plastik air minum untuk dijadikan sebagai pot tanaman, sampai mendaur ulang kertas kembali.

Dengan adanya program 3R ini dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru bertujuan sebagai jembatan untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik lagi, dan program 3R ini merupakan salah satu alternative dalam mengatasi permasalahan persampahan perkotaan karena dapat mengurangi timbulan sampah langsung dari sumbernya dan ramah terhadap lingkungan.

Kemudian berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah, Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Dan Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah, dalam pasal 1 ayat (2) kebijakan dan strategi daerah sistem pengelolaan sampah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pemrograman dan kegiatan lain yang terkait dengan pengelolaan sampah baik di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, maupun bagi masyarakat dan dunia usaha³.

³ Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Dan Strategi

Kemudian pasal 2 tujuan ayat (1) kebijakan dan strategi daerah sistem pengelolaan sampah sebagaimana di maksud atas bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan bidang pengelolaan sampah melalui rencana, program, dan pelaksanaan kegiatan yang terpadu, efektif dan efisien.

Salah satu pilar pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah komitmen pada lingkungan hidup, yang berarti diperlukan penanganan pengelolaan sampah yang tetap berasaskan pada kelestarian lingkungan hidup, serta dampak negative yang di timbulkannya terhadap lingkungan hidup di upayakan seminimal mungkin. Sampah sangatlah menjadi masalah yang besar bagi pemerintah Kota Pekanbaru dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mentaati peraturan yang telah di buat namun masyarakat tidak sadar untuk menaati peraturan yang telah di buat pemerintah Kota Pekanbaru. Berikut ini daftar laporan volume sampah yang masuk ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) wilayah Zona 3 (Swakelola/DLHK) pada tahun 2018.

Tabel 1.4 Daftar Volume Sampah yang masuk ke TPA wilayah zona 3

No	Bulan	Jumlah Volume sampah (Ton)	Keterangan
1.	Januari	10.996	
2.	Februari	10.061	
3.	Maret	4.861	
4.	April	5.603	
5.	Mei	5.934	
6.	Juni	5.078	
7.	Juli	5.526	
8.	Agustus	3.461	
9.	September	2.258	

Daerah Pengelolaan Sampah, Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Dan Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah

10.	Oktober	2.501	
11.	November	1.882	
12.	Desember	1.813	
	Jumlah	59974,2	

Sumber : *Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru*

Berdasarkan tabel di atas itulah daftar laporan volume sampah yang masuk ke TPA wilayah zona 3 (swakelola/DLHK) pada tahun 2018. Maksud dari wilayah zona 3 ini merupakan wilayah yang di pegang oleh DLHK langsung yaitu Kecamatan Rumbai sama Rumbai Pesisir, sedangkan zona 1 sama zona 2 di pegang oleh pihak swastanisasi yaitu PT Godang Tua dan PT Samhana Indah.

Pada tabel di atas terlihat pada bulan maret terjadi penurunan volume sampah dari pada bulan januari-februari, maksudnya disini adalah karena pada bulan maret pecah menjadi 2 zona sementara 1 zonanya lagi belum terbentuk. Kemudian pada tabel selanjutnya pada 17 Agustus 2018 barulah awal Dinas memegang zona 3 yaitu kecamatan Rumbai dengan Rumbai Pesisir saja, kemudian sisanya zona 1 dan 2 lah yang banyak megang area dalam pengelolaan sampah yang ada di Kota Pekanbaru ini.

Tabel 1.5 Daftar volume sampah yang masuk ke TPA wilayah zona 3 pada tahun 2019

No	Bulan	Jumlah Volume sampah (Ton)	Keterangan
1.	Januari	1.830	
2.	Februari	1.511	
3.	Maret	1.438	
4.	April	1.531	
5.	Mei	1.372	
6.	Juni	1.550	
7.	Juli	1.655	
8.	Agustus	1.604	
9.	September	1.469	
10.	Oktober	1.592	

11.	November	1.435	
12.	Desember	1.383	
	Jumlah	18.369	

Sumber : *Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru.*

Berdasarkan tabel di atas daftar volume sampah yang masuk ke TPA wilayah zona 3 yaitu Kecamatan Rumbai sama dengan Rumbai Pesisir, itulah jumlah laporan volume sampah yang masuk ke wilayah zona 3, dengan bekerja sama dengan pihak ke tiga dapat membantu Dinas dalam menangani masalah sampah tersebut.

Dengan adanya pihak swasta yang terlibat dalam pengelolaan sampah yang ada di kota pekanbaru ini dapat membantu pemerintah daerah dari beban pengeluaran dana dalam pengelolaan sampah tersebut.

Tabel 1.6 Data jumlah timbunan sampah yang masuk ke TPA Muara Fajar pada Tahun 2018.

No	Bulan	Timbunan Sampah (Ton/Hari)
1	Januari	354.71
2	Februari	359.33
3	Maret	156.82
4	April	186.77
5	Mei	191.42
6	Juni	169.28
7	Juli	178.28
8	Agustus	79.69
9	September	75.28
10	Oktober	80.67
11	November	62.74
12	Desember	58.47

Sumber : *Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru*

Dari tabel di atas itulah jumlah timbunan sampah yang masuk ke TPA Muara Fajar pada tahun 2018, yang mana jumlah timbunan sampah yang tercatat dalam setiap bulannya yang terdapat pada 12 Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru ini. Jumlah timbunan sampah cukup tinggi dari awal bulan Januari sampai Juli, sedangkan

pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember telah terjadi penurunan jumlah timbulan sampah yang masuk ke TPA Muara Fajar karena pada bulan Agustus tersebut sampai bulan Desember awal Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru memegang zona 3 yaitu hanya Kecamatan Rumbai sama dengan Rumbai Pesisir saja, jadi Dinas hanya memegang zona 3 saja dalam pengelolaan sampah yang ada di Kota Pekanbaru pada tahun 2018.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini di ajukan rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Sampah Di Kota Pekanbaru pada tahun 2018?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Sampah Di Kota Pekanbaru pada tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a). Untuk mendeskripsikan Pengelolaam Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Sampah di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2018.
 - b). Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Sampah di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2018.
2. Manfaat Penelitian
 - a). Manfaat Teoritis

1). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang penelitian ini juga.

2). Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan teori-teori pada Ilmu Pemerintahan dan Peraturan Perundang-undangan terutama pada bidang pengelolaan sampah.

b). Secara Praktis

1). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk jadi bahan koreksi bagi pemerintah Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang ada di Kota Pekanbaru.

2). Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan sebagai informasi bagi semua pihak mengenai bagaimana penyelenggaraan pengelolaan sampah yang ada di Kota Pekanbaru.

KERANGKA TEORITIK

1). Hukum Tata Pemerintahan

Hukum tata pemerintahan mengkaji kekuasaan aparatur pemerintah dan dalam perbuatan yang dapat melahirkan hak dan kewajiban⁴. Dengan kekuasaan yang dimiliki pemerintah dapat bertindak tegas dalam rangka penyelenggaraan tugasnya.

E. Utrecht, menyebutkan bahwa objek Hukum Tata Pemerintahan adalah semua perbuatan yang tidak termasuk tugas mengadili, meskipun mungkin

⁴ Faried Ali, 1996, "*Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislasi Indonesia*", Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Hal 3.

tugas itu dilakukan oleh badan di luar eksekutif⁵.

a). Tindakan Pemerintah

Tindakan sering di sebut pula sebagai perbuatan. Menurut Van Vollenhoven, tindakan pemerintah adalah pemerliharaan kepentingan Negara dan rakyat secara spontan dan tersendiri oleh penguasa tinggi dan rendah⁶. Menurut Versteden, tindakan atau perbuatan nyata pemerintah adalah tindakan atau perbuatan pemerintah yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karena nya tidak menimbulkan akibat hukum⁷. Tindakan atau perbuatan nyata pemerintahan berupa melakukan peresmian terhadap suatu acara, memberi kata sambutan pada kegiatan masyarakat dan menandatangani prasasti peresmian suatu bangunan. Sedangkan tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan menurut Huisman adalah tindakan atau perbuatan hukum yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban dan berdasarkan sifat dan karakternya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu⁸.

Tindakan Hukum Pemerintah dalam pengelolaan sampah yang ada di Kota Pekanbaru pada Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah, Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Dan Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah. Di dalam pasal 1 (ayat 2), dan pasal 2 (ayat 1) di situlah terpaparkan bahwa telah adanya kebijakan dan strategi pengembangan pengelolaan sampah yang ada di Kota Pekanbaru,

dengan adanya Perwako tersebut dapat menjadi pedoman dan acuan bagaimana system pengelolaan sampah yang baik agar tercapai dan terwujudnya suatu efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan sampah tersebut.

Kemudian terkait dengan SE (Surat Edaran) Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Aksi Bersih Kota Pekanbaru, dimana dalam surat edaran tersebut telah di buatnya suatu peraturan dimana tidak boleh membuang sampah sembarangan, dan terdapat juga aturan jadwal pembuangan sampah ke TPA yang telah di buat untuk pembuangan sampah tersebut. Sifat Tindakan/Perbuatan Pemerintah adalah suatu tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menyelenggarakan fungsi dan tugas-tugas pemerintahan.

Fungsi dan tugas-tugas pemerintahan ini sangatlah luas dan kompleks sehingga tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan pun menjadi beragam dan kompleks pula⁹.

Menurut Ilmar dalam karyanya berjudul Hukum Tata Pemerintahan, terdapat lima instrumen hukum publik yang dapat digunakan pemerintah dalam melakukan tindakan atau perbuatan hukum publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yaitu¹⁰ : (*Regeling*) peraturan pemerintah, (*Beleidsregels*) Peraturan Kebijakan, (*Bestuurs Plan*) Rencana Pemerintah dan (*Vergunning*) Izin Pemerintah.

Dalam pengelolaan sampah di mana rencana dari Pemerintah sangatlah di perlukan karena dengan adanya sebuah rencana dari pemerintah maka suatu tujuan akan tercapai sesuai dengan apa yang telah diharapkan, Maka dalam buku

⁵ SF Marbun dan Moh Mahfud MD, 1987, "*pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*". Yogyakarta.

⁶ Ibid, Hal. 70

⁷ Aminuddin Ilmar, 2014, "*Hukum Tata Pemerintahan*", Jakarta : Prenadamedia Group, Hal. 128.

⁸ Loc.cit.

⁹ Aminuddin Ilmar, 2014, "*Hukum Tata Pemerintahan*", Jakarta : Prenadamedia Group, Hal. 131.

¹⁰ Ibid, Hal.152

Ilmar Aminuddin yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Rencana Pemerintahan (*Bestuurs Plan*).

a). Rencana Pemerintahan (*Bestuurs Plan*)

Pemerintah sebagai sebuah organisasi tentu saja memiliki tujuan-tujuan yang harus dicapai, maka tentunya pemerintah berkepentingan dengan rencana-rencana (*het plan*) tersebut. Dengan tujuan yang hendak dicapai maka, pemerintah merencanakan berbagai program kegiatan guna mencapai tujuan Negara¹¹. Rencana merupakan bagian dari tindakan atau perbuatan pemerintahan (*bestuur handelingen*) yang dimaksud untuk menimbulkan akibat hukum. Dengan kata lain, rencana adalah keseluruhan tindakan atau perbuatan pemerintah yang berkesinambungan, yang mengupayakan terwujudnya suatu keadaan tertentu yang teratur.

Subjek Hukum Tata Pemerintahan meliputi jumlah yang begitu banyak sesuai tuntutan kegiatan yang dilakukan, bisa berwujud organisasi yang disebut birokrasi, system kelembagaan seperti departemen, kementrian, badan, dinas, bahkan berwujud dalam kesatuan lingkungan kerja bersifat tetap seperti jabatan, posisi dan status atau mereka yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang diangkat dari warga Negara berdasarkan undang-undang. Fungsi pemerintahan pada umumnya secara teori dapat dibagi atas fungsi pengayoman, fungsi pelayanan, dan fungsi pemerdayaan. Ketiga fungsi inilah yang dikembangkan oleh pemerintah di dalam kerangka hubungannya dengan

rakyat baik di dalam konteks kekuasaan maupun di dalam konteks pengaturan¹².

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dengan asas otonomi daerah yang artinya ialah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai peraturan perundang-undangan. Agar otonomi daerah itu dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman, seperti dalam penelitian, supervise, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi¹³.

2). Manajemen

Manajemen Pemerintahan Daerah di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Hal ini diperkuat oleh ketetapan MPR nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berisikan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran-peran masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah¹⁴.

¹² Ali Faried, dkk. 2012. "*Hukum Tata Pemerintahan*" Bandung : PT Refika Aditama. Hal 30

¹³ Siswanto Sunarso, 2009. "*Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*" Jakarta : Sinar Grafika. Hal, 6.

¹⁴ Dharma Setyawan Salam, 2004. "*Manajemen Pemerintahan Daerah*" Jakarta : Djambatan,

¹¹ Ibid, Hal 197

Dalam berbagai kesempatan dan untuk berbagai tujuan penyebutan manajemen sudah bukan sesuatu yang asing namun sudah mudah di mengerti maksudnya, kata manajemen bukanlah pengelolaan atau pengurusan, tetapi mencakup rumusan yang lebih luas dari pada itu dimana kata pengelolaan dan pengurusan itu menjadi bagian di dalam arti *Manajemen*¹⁵.

Kata manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur (*mengelola*). Manajemen termasuk kelompok ilmu sosial, manajemen adalah bidang yang sangat penting untuk dipelajari dan di kembangkan kerna, manajemen menetapkan tujuan dan manfaat sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien, manajemen mengakibatkan pencapaian tujuan/hasil secara teratur, manajemen diperlukan untuk kemajuan dan pertumbuhan, dan manajemen merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan¹⁶. Ujung tombak dalam Otonomi Daerah adalah Kabupaten/Kota. Manajemen Pemerintah Daerah sebelum otonomi daerah dikendalikan secara penuh oleh pemerintah daerah, karena system pemerintahan pada waktu itu adalah sentralistik. Kekuasaan pemerintah pusat sangat dominan. Perencanaan dan pembangunan (termasuk berbagai kebijakan penting) dilaksanakan dari pusat, atau dari atas kebawah (*top-down planning and development*).¹⁷

Menurut Taliziduhu Ndara dalam bukunya *Kybernologi Ilmu Pemerintahan baru Manajemen Pemeerintahan Daerah*

adalah : merupakan proses pengelolaan pemerintahanyang mencakup perencanaan pemerintahan, pengorganisasian, atau kelembagaan pemerintah and penggunaan sumber-sumberdaya dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan pada tatanan pemerintahan daerah.

Salah satu aspek dalam penyelenggraan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab adalah Manajemen, khususnya yaitu Pemerintah Daerah menyangkut erat dengan peranan dan kemampuan sumberdaya manusia, motivasi dan kepemimpinan. Dalam suatu manajemen terdapat sejumlah fungsi-fungsi yang diantaranya : *Planning, Organizing, Controlling, Directing dan Cordinating*. Hubungan fungsi-fungsi manajemen diatas saling berkaitan dan saling mempengaruhi, dimana perencanaan (*planning*) merupakan landasan dari fungsi-fungsi lainnya. Pengendalian (*Controlling*) tindak mungkin berjalan sendiri tanpa fungsi perencanaan (*planning*), sebaliknya perencanaan (*Planning*) yang baik adalah perencanaan yang di dukung oleh pelaksanaan fungsi pengendalian yang baik.

Perencanaan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen dan bersifat mutlak bagi pelaksanaan manajemen yang baik. Pengorganisasian (*organizing*) bagaimanapun baiknya perencanaan tetapi bila dilaksanakan tanpa terorganisasi dengan baik, maka perencanaan tersebut tidak akan dapat mencapai sasaran yang ditentukan, oleh karena itu organizing umumnya diakui sebagai fungsi manajemen pokok ke dua. Pelaksanaan (*Directing*) perencanaan (*Planning*) dan pengorganisasian (*Organizing*) yang baik dan tidak hanya bearti tanpa di pelaksanaan (*Direction*) yang baik, yang menggerakkan orang-

Hal 164.

¹⁵ Zaidan Nawawi, 2015. "*Manajemen Pemerintahan*" Jakarta : Rajawali Pers, Hal 7

¹⁶ Sri Wiludjeng SP, 2007. "*Pengantar Manajemen*" Yogyakarta : Graha Ilmu, Hal 2

¹⁷ Rahardjo Adisasmita, 2011, "*Manajemen Pemerintah Daerah*" Yogyakarta : Graha Ilmu, Hal 3

orangnya. Menggerakkan dimaksud sebagai usaha mengarahkan orang atau anggota sesuai yang diharapkan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Koordinasi (*Coordinating*) adalah tindakan seseorang manajer dalam upaya menyelaraskan suatu pekerjaan dari suatu bagian dengan tugas lain, sehingga mencegah timbulnya kesimpang-siuran yang dapat menjadi sumber ketidakefektifan. Kurangnya koordinasi mengakibatkan kerugian bagi organisasi. Pengendalian (*Controlling*) dengan pengendalian dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah kemungkinan penyimpangan terhadap perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya¹⁸.

Keberhasilan manajemen pemerintah daerah dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, membutuhkan pula dukungan tumbuhnya motivasi di antara para staf dan para pelaku kegiatan publik (yaitu perorangan, swasta, dan masyarakat), karena motivasi adalah ekspresi kebutuhan manusia yang merupakan *inner drive* (dorongan di dalam)¹⁹.

Perlunya strategi besar pembaharuan manajemen pemerintahan dengan menggunakan strategi yang jelas agar tujuan dapat terbangun birokrasi yang profesional, netral dan menuju *good governance*. Melalui perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan Negara yang berorientasi pada system maka manajemen sebagai system kerja sama akan memegang peranan yang penting, karena di dalamnya akan dijalankan aktivitas kerja

sama, kolaborasi maupun kompetisi yang sehat²⁰.

Strategi manajemen dalam pemerintahan bukanlah alat untuk mencapai tujuan suatu bangsa dan Negara, tetapi merupakan penciptaan cara dan sistem yang akan dipergunakan itu sendiri, agar memberikan kesadaran terwujudnya tujuan bersama organisasi pemerintahan²¹.

Fungsi dari manajemen itu sendiri adalah segenap kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang diatur sedemikian rupa dan sistematis sehingga tujuan dapat tercapai secara tertib, efektif, dan efisien. Dengan demikian manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses, yaitu serangkaian tindakan, kegiatan, atau pekerjaan yang mengarah kepada beberapa sasaran tertentu. Untuk melakukan serangkaian tindakan tersebut maka dapat diidentifikasi fungsi-fungsi yang berbeda yang akan ditugaskan kepada pejabat-pejabat (Manajer) tertentu secara tertib²².

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

a). Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena data penelitian berupa data yang diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian bahkan dapat berupa cerita pendek²³. Data kualitatif bersifat subjektif, sehingga peneliti yang menggunakan data penelitian kualitatif harus sedapat

¹⁸ Ibid, Hal 166

¹⁹ Ibid, Hal 201

²⁰ Sadu Wasistiono, 2003. "*Manajemen Pemerintahan Daerah*", Bandung : CV FOKUSMEDIA, Hal 65

²¹ Inu Kencana Syafie, 1998. "*Manajemen Pemerintahan*" Jakarta : PT Pertja, Hal 87

²² Ibid, Hal 12

²³ Burhan Bungin, 2013, "*Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*" Jakarta : Prenadamedia Group, Hal. 124

mungkin untuk menghindari sikap subjektif yang dapat mengaburkan objektivitas data penelitian²⁴.

b). Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah deskriptif. Format ini bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat pada suatu objek penelitian tertentu dengan menggunakan metode kualitatif.

c). Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh data dan informasi dari informan. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Pekanbaru Riau, dan penulis melaksanakan pengambilan data terkait jumlah sampah di Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Dan sengaja di pilih karena masih banyak kita temukan sampah-sampah yang tidak pada aturan tempat pembuangan yang seharusnya di buang, masih banyak di sepanjang pinggir-pinggir jalan ibu kota pekanbaru pada sampai saat ini di temukan sampah yang masih berserakan.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

1). Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang di wawancara²⁵. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin menggali informasi secara langsung dan jelas dari informan. Oleh karena itu, wawancara untuk keperluan peneliti berbeda dengan percakapan sehari-hari. Wawancara membutuhkan teknik komunikasi yang baik sehingga

pewawancara dapat memperoleh data yang di inginkan dari informannya²⁶.

2). Penelusuran Dokumen

Teknik ini peneliti gunakan untuk memperkuat validitas data primer atau data utama yang peneliti peroleh dari para informan. Pada intinya, penelusuran dokumen digunakan untuk menelusuri data historis terdahulu²⁷. Teknik ini membantu peneliti dalam menelusuri pembahasan melalui tulisan-tulisan yang telah ada sebelumnya mengenai alur pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

3). Informan Penelitian

Informan adalah keseluruhan objek penelitian. Dari informan ini maka dapat diperoleh berbagai data dan informasi yang dapat membantu penulis dalam menyusun penelitian ini. Berikut yang akan menjadi obyek penelitian penulis :

Tabel 1.7 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru	1 Orang
2.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru	1 Orang
3.	Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah	1 Orang
4.	Staff Bagian Pengelolaan Sampah	1 Orang
5.	Ketua Bank Sampah Induk Berlian Labuai	1 Orang
6.	Masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru	2 Orang
7.	Petugas yang mengangkut Sampah	1 Orang

Sumber : Olahan Penulis, 2020

²⁴ Loc. cit

²⁵ Ibid, Hal. 133

²⁶ Zulganef, 2008. *“Metode Penelitian Sosial dan Bisnis”*, Yogyakarta : Graha Ilmu, Hal. 162.

²⁷ Burhan Bungin, *OP. Cit*, Hal. 153

JENIS DATA

1). Data Primer

Data primer merupakan data yang di ambil dari sumber pertama di lapangan²⁸. Artinya data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui wawancara terhadap informanyang berkaitan dengan penelitian ini, yakni, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Seksi pengurangan dan pemanfaatan sampah, staff bagian persampahan, ketua bank sampah induk berlian labuai, dan masyarakat.

2). Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder²⁹. Artinya data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Penulis memperoleh data sekunder dari sumber hukum seperti UU No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, PERDA Kota Pekanbaru No 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah, Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Dan Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah, serta data pendukung lainnya seperti berupa buku, jurnal, skripsi, serta data lainnya.

TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis Data merupakan kegiatan setelah data dari semua informan atau sumber lain terkumpul. Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka dalam penelitian ini kemudian akan di analisis secara kualitatif. Metode seperti

ini bertujuan untuk memahami gejala masalah yang di teliti oleh penulis dengan menekankan pokok permasalahan mengenai alur pengelolaan sampah yang ada di Kota Pekanbaru.

PEMBAHASAN

A. Perencanaan (*Planning*) Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Sampah di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2018.

Perencanaan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen dan bersifat mutlak bagi pelaksanaan manajemen yang baik³⁰. Tanpa perencanaan pemerintahan para pemimpin pemerintahan tidak dapat mengetahui bagaimana mengorganisasi sumber daya manusia dan sumber daya alam secara efektif³¹.

Perencanaan dalam penanganan pengelolaan sampah yang ada di Kota Pekanbaru saat ini yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 8 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah, dan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 60 tahun 2015 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah, Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, Dan Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah. Dan dalam hal pengelolaan sampah Dinas juga bekerjasama dengan pihak ketiga supaya tercapainya pengelolaan sampah secara optimal”.

B. Pengorganisasian(*Organizing*) Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Sampah di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2018.

³⁰ Ibid, Hal 164

³¹ Inu Kencana Syafiie, 1998. “*Manajemen Pemerintahan*” Jakarta : PT Pertja, Hal 51

²⁸ Ibid, Hal. 128

²⁹ Loc.cit

Pengorganisasian suatu usaha mengelompokkan pekerjaan yang diatur melalui struktur organisasi sehingga setiap unit kerja mempunyai sasaran antara dalam rangka mencapai tujuan secara keseluruhan. Fungsi ini meliputi semua kegiatan manajemen yang diwujudkan dalam struktur tugas dan wewenang. Pengorganisasian mengatur kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh unit-unit organisasi seperti penugasan pelimpahan wewenang yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungan dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan³².

Dalam Pengelolaan Sampah yang ada di Kota Pekanbaru Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru mempunyai 3 Seksi yaitu, Seksi Pengurangan Dan Pemanfaatan Sampah, Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah, dan Seksi Sarana dan Prasarana, dengan ketiga seksi inilah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru menangani masalah persampahan yang ada di Kota Pekanbaru ini.

C. Pelaksanaan (Directing) Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Sampah di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2018.

Pelaksanaan adalah merupakan alat utama manajer dalam menggerakkan orang-orangnya di samping petunjuk, nasihat, saran, dan sebagainya. Karena pentingnya perintah dalam melaksanakan fungsi *directing*, maka ada beberapa penulis yang menyebutnya sebagai fungsi *commanding*³³. Mengenai hal pemilahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat Kota Pekanbaru

dalam memasukkan sampah dalam satu tempat tanpa dilakukan pemilahan sampah terlebih dahulu. Hal ini juga dirasakan oleh bapak petugas angkut sampah beliau mengatakan : *“Hampir semua sampah yang saya jemput di depan rumah warga lalu saya pindahkan ke mobil itu semua sampah tidak dipisahkan terlebih dahulu semua jenis sampah menjadi satu dalam satu tempat sampah saja dan sampah-sampah yang telah saya angkut kebanyakan saya angkut dari pinggir-pinggir jalan Kota Pekanbaru lalu kemudian baru saya angkut ke TPA.”*. **(Wawancara bersama dengan bapak Hermanto yang merupakan petugas yang mangangkut sampah).**

D. Koordinasi (Coordinating) Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Sampah Di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2018.

Koordinasi (*Coordinating*) adalah tindakan seorang manajer dalam upaya menyelaraskan suatu pekerjaan dari suatu bagian dengan tugas lain, sehingga mencegah timbulnya kesimpang-siuran yang dapat menjadi sumber ketidakefektifan. Kurangnya koordinasi mengakibatkan kerugian bagi organisasi³⁴. Dalam pengelolaan sampah tentunya Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru mempunyai koordinasi antara seorang pimpinan bersama anggota dan jajarannya dalam menangani masalah sampah yang ada di Kota Pekanbaru ini. Berdasarkan wawancara penulis bersama dengan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Bapak Azhar, S.Sos.,M.PA beliau mengatakan :

“Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam penanganan masalah sampah mempunyai bidang pengelolaan sampah dimana bidang

³² Dr. Ir. Dharma Setyawan Salam, M.Ed. 2004. *“Manajemen Pemerintahan Indonesia”* Jakarta Djamban, Hal 19

³³ Rahardjo Adisasmita, 2011. *“Manajemen Pemerintah Daerah”* Yogyakarta : Graha Ilmu, Hal i66.

³⁴ Rahardjo Adisasmita, 2011. *“Manajemen Pemerintah Daerah”* Yogyakarta: Graha Ilmu, Hal 166

ini di bagi atas tiga seksi yaitu, Seksi pengurangan dan pemanfaatan sampah, seksi penanganan dan pemrosesan akhir sampah, dan sarana prasarana. Di bentuknya ke tiga seksi ini bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan tugasnya masing-masing". (**Wawancara bersama dengan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Bapak Azhar, S.Sos., M.PA**).

Dari wawancara di atas koordinasi yang dilaksanakan dari seorang pimpinan bersama dengan anggota jajarannya tentunya dengan maksud dan tujuan supaya tercapainya suatu target yang akan di capai dalam bidang pengelolaan sampah secara optimal. Setiap seksi mempunyai capaian targetnya masing-masing dalam hal ini keterlibatan dalam suatu koordinasi tentunya sangatlah di utamakan dengan demikian setiap yang di rencanakan bisa berjalan dengan baik.

E. Pengendalian (*Controlling*) Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Sampah di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2018.

Pengendalian (*Controlling*) adalah dengan adanya pengendalian dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah kemungkinan penyimpangan terhadap perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengendalian yang baik didasari pula oleh adanya perencanaan yang baik. Meskipun *Controlling* merupakan fungsi pokok manajemen yang terakhir, namun hubungan pengendalian dengan perencanaan sangat erat dan dekat³⁵.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah yang ada di Kota Pekanbaru dijelaskan berdasarkan wawancara bersama Sekretaris

Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Bapak Azhar, S.Sos., M.PA beliau mengatakan. "*Pengawasan dalam pemilihan dan pengumpulan diserahkan sepenuhnya oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru kepada RT/RW setempat yang mana dari RT/RW setempat tersebut melakukan pengawasan terhadap warga yang membuang sampah tersebut, kemudian hasilnya baru dilaporkan ke Dinas kembali. Sedangkan pada pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah pengawasan dilakukan oleh mandor yang telah ditentukan dalam mengkoordinir proses tersebut, kemudian hasil akhirnya dilaporkan juga ke Dinas*". (**Wawancara bersama Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Bapak Azhar S.Sos., M.PA**). **Faktor Penghambat Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Sampah di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2018.**

- Faktor Internal

- a). Kendaraan Dan Peralatan

Seperti diketahui pada tahun 2018 pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru dengan menggunakan kendaraan/armada pengangkutan jenis Koldisel sebanyak 16 buah, dan L300 sebanyak 6 buah, ternyata dengan jumlah tersebut juga tidak cukup untuk mengangkut keseluruhan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Pekanbaru. Hal ini disebut juga oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Bapak Sigit Yuwono, S.T "*Sejauh ini jumlah penduduk dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dengan begitu produsen penghasil sampah pasti meningkat dari sebelumnya, dan mengenai masalah pengangkutan dengan menggunakan armada pengangkut sampah kekurangan mobil dalam mengangkut sampah dan alat-alat juga tidak memadai*". (**Wawancara**

³⁵ Rahardjo Adisasmita, 2011. "*Manajemen Pemerintah Daerah*" Yogyakarta : Graha Ilmu, Hal 166

bersama Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Bapak Sigit Yuwono, S.T).

b). Terbatasnya Anggaran Biaya

Berikut ini hasil wawancara penulis bersama dengan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Bapak Azhar S.Sos.,M.PA “Mengenai biaya ataupun dana dalam pengelolaan sampah yang ada di Kota Pekanbaru ini tentunya memerlukan biaya yang cukup besar, sehingga sampai saat ini masih banyak peralatan ataupun armada pengangkutan sampah yang kurang memadai oleh karena itu Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru melakukan kerja sama bersama dengan pihak ketiga supaya terbantu dalam menangani biaya dalam pengelolaan sampah yang ada di Kota Pekanbaru”.**(Wawancara bersama dengan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Azhar S.Sos.,M.PA).**

- Faktor Eksternal

a). Respon Masyarakat

Sehubungan dengan telah di buatnya segala peraturan dan kebijakan demi terwujudnya pengelolaan sampah dengan baik, dan mengenai respon dari masyarakat yang terlibat dalam penanganan sampah berikut hasil wawancara penulis bersama dengan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Bapak Azhar, S.Sos.,M.PS beliau mengatakan: “*Kami selaku dari Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam penanganan pengelolaan kami telah menyampaikan ataupun mensosialisasikan kepada warga masyarakat bagaimana dalam pengelolaan sampah secara benar, dan juga telah di sampaikan kepada RT/RW, media sosial bagaimana semestinya pengelolaan sampah itu secara benar bukan hanya buang sampah begitu saja dengan penumpukan sampah di sepanjang jalan itu bukan cara yang baik dan benar dalam*

*menangani masalah sampah tersebut, harap dari kesadaran warga masyarakat itu sendiri supaya mematuhi segala aturan dan kebijakan yang telah di tetapkan. Banyak yang kita temui mu dalam pembuangan sampah sembarangan, tidak membuang pada waktu/jam yang telah ditentukan”.***(Wawancara bersama Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Bapak Azhar, S.Sos.,M.PA).**

KESIMPULAN

Penelitian dengan judul “**Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Sampah Di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2018**” mempunyai kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu : pada tahap pemilahan sampah berdasarkan pasal 16 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah pemilahan dilaksanakan dengan menyediakan wadah penampung sampah berdasarkan jenis sampah dan menetapkan sampah sesuai dengan jenis wadah sampah yang disediakan. Dalam bidang pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam penanganan sampah yang ada di Kota Pekanbaru pada tahun 2018 dilaksanakan oleh bidang pengelolaan sampah, yang mana bidang pengelolaan sampah ini terdiri dari 3 seksi yaitu :

- a. Seksi pengurangan dan pemanfaatan sampah
- b. Seksi penanganan dan pemrosesan akhir sampah
- c. Seksi sarana dan prasarana

Dengan adanya ke tiga seksi yang ada di bidang pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru dapat mencapai tujuan yang di inginkan dengan tercapainya pengelolaan sampah secara optimal. Dalam tahapan

pengolahan sampah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru mempunyai rumah kompos dalam pengolahan sampah yang ada di Kota Pekanbaru ini terdapat lima buah rumah kompos dan para petugas rumah kompos merupakan pekerja yang berstatus tenaga harian lepas (THL) dibawah tanggungjawab Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah, dan dalam pengolahan sampah dinas juga menggunakan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) supaya tercapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Pemrosesan akhir sampah dilakukan di TPA Muara Fajar menggunakan sistem urug saniter (*sanitary landfill*) dengan metode *area method* merupakan salah satu metode pengolahan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik.

SARAN

Saran yang diberikan mengenai beberapa hambatan yang terjadi dalam proses pengelolaan sampah ini setelah penelitian dilakukan oleh penulis yang berjudul **“Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Sampah Di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2018”** adalah sebagai berikut:

- 1). Sebagai Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru lebih mengetahui lagi apakah sejauh ini kebijakan yang telah di keluarkan dalam proses pengelolaan sampah apakah telah sepenuhnya warga masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru ini telah mematuhi dan menjalankan setiap peraturan yang telah dibuat tersebut.
- 2). Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru untuk itu melakukan langkah ataupun upaya yang dapat penambahan pendapatan dalam memenuhi segala kebutuhan yang di perlukan dalam pengelolaan sampah bisa terpenuhi secara

keseluruhannya dengan demikian bisa membuat suatu pekerjaan yang dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar.

3). Sebagai warga masyarakat yang tinggal di Kota Pekanbaru ini sebagai Kota yang Madani ini di harapkan kesadaran dari diri masing-masing dalam melaksanakan dan mematuhi segala peraturan kebijakan yang telah di buat dalam pengelolaan sampah yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Faried, dkk. 2012. *“Hukum Tata Pemerintahan”*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *“Manajemen Pemerintah Daerah”* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bungin, Burhan. 2013. *“Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi”*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- E. Colink, 1996. *“Istilah Lingkungan untuk manajemen”*.
- Ilmar, Aminuddin. 2014. *“Hukum Tata Pemerintahan”*. Jakarta Prenadamedia Group.
- Kencana Syafii Inu, 1998. *“Manajemen Pemerintahan”*. Jakarta : PT Pertja.
- Nawawi, Zaidan. 2015. *“Manajemen Pemerintahan”* Jakarta : Rajawali Pers.
- Rahayu, Ani Sri. 2018. *“Pengantar Pemerintahan Daerah : Kajian Teoritik, Hukum dan Aplikasinya”*. Jakarta :Sinar Grafika.
- Setyawan Salam, Dharma. 2004. *“Manajemen Pemerintahan Indonesia”*, Jakarta : Djambatan.
- Sunarso, Siswanto. 2009. *“Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia”*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Wasistiono, Sadu. 2003. *“Manajemen Pemerintahan Daerah”*, Bandung : CV FOKUSMEDIA.
- Wiludjeng, Sri. 2007. *“Pengantar Manajemen”*, Yogyakarta : Graha Ilmu.

Zulganef. 2008, "*Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*", Yogyakarta : Graha Ilmu.
Surat Edaran Wali Kota Pekanbaru Nomor
01 Tahun 2018 Tentang Aksi Bersih
Kota Pekanbaru.